

		No. Dok	: SSI-SPMI-ITBU-STD.05
		Revisi	:
		Tanggal	: 05 Januari 2019
	STANDAR SPMI		Halamn

STANDAR SISTEM INFORMASI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Noel Parayouw	Ketua		
2. Pemeriksaan	Dr. Jujuk Kusumawati	Warek II		
3. Penetapan	Dr. Martin Djamin	Rektor		
4. Persetujuan	Ir. Agoes Tribusono	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Dedi Setiadi, SE., M. Kom	Ka. LPPM		

		No. Dok	: SSI-SPMI-ITBU-STD.05
		Revisi	:
		Tanggal	: 05 Januari 2019
	STANDAR SPMI		Halamn

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo ITBU</p>	<p>Visi Institut Teknologi Budi Utomo ITBU</p> <p>Terwujudnya Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) menjadi pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Teknologi.</p> <p>Misi Institut Teknologi Budi Utomo ITBU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan profesional dengan manajemen modern yang mampu menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi dan unggul dalam bidang Teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan pemerintahan 2. Melaksanakan proses pembelajaran dengan metode yang efektif, fasilitas yang memadai, dan suasana belajar yang kondusif, didukung manajemen yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang dibakukan 3. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. <p>Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo ITBU</p> <p>Institut Teknologi Budi Utomo ITBU turut serta mencerdaskan bangsa melalui pengembangan potensi peserta didik dalam bidang teknologi untuk berbagai kompetensi, baik manajemen, teknologi, maupun operasional. Di samping itu, Institut Teknologi Budi Utomo ITBU menyediakan informasi tentang ilmu dan teknologi demi kemajuan industri peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>2. Latar Belakang Penerapan Standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka memastikan kesediaan dan kecukupan dokumen yang mengatur pelaksanaan standar tentang Pengelolaan maka ITBU memerlukan pedoman yang mengatur kriteria minimal mengenai Sistem Informasi. 2. Sistem Informasi yang ada di ITBU digunakan oleh mahasiswa, dan eksternal berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan oleh program studi berkaitan dengan sistem forlap

		No. Dok	: SSI-SPMI-ITBU-STD.05
		Revisi	:
		Tanggal	: 05 Januari 2019
	STANDAR SPMI		Halamn

	<p>untuk pelaporan mahasiswa kepada Kemenristekdikti, dan Kopertis Wilayah III mengenai rasio dosen.</p> <p>3. Selain daripada itu guna mendukung aktivitas mahasiswa di kampus diberikan fasilitas kemudahan untuk mahasiswa dalam pengisian KRS sampai dengan hasil KHS dengan menggunakan software secara online yang bisa dilaksanakan dari luar kampus, fasilitas lain yang ada adalah kesiapan komputer secara umum yang digunakan oleh mahasiswa, alat pemancar untuk akses internet, fasilitas laboratorium komputer, fasilitas pendidikan seperti LCD, dan laptop guna mendukung dosen dalam mengajar.</p>
3. Tujuan Dokumen Standar Sistem Informasi	<p>Standar Sistem Informasi dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti otentik bahwa ITBU telah memiliki mengimplementasikan standar sistem informasi sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Statuta ITBU. 2. Sebagai pedoman bagi setiap pihak untuk melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar Sistem Informasi dalam rangka meningkatkan mutu ITBU.
4. Pihak yang Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Penanggungjawab Standar : Wakil Ketua II 2. Pihak Pelaksana Standar : Bagian Telematika, Bagian Fasilitas Pendidikan, Ketua Prodi, Dosen, dan Mahasiswa. 3. Pihak yang bertanggungjawab Evaluasi: Kepala LPM dan Tim Auditor 4. Pihak yang terlibat dalam Pengendalian : Wakil Ketua II, dan Kepala LPM 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Peningkatan Standar : Kepala LPM.
5. Istilah dan Definisi	<p>Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.</p>

		No. Dok	: SSI-SPMI-ITBU-STD.05
		Revisi	:
		Tanggal	: 05 Januari 2019
	STANDAR SPMI		Halamn

6. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II memberikan kewenangan kepada Bagian Telematika dan Bagian Fasilitas Pendidikan untuk menjalankan isi standar. 2. Bagian Telematika dan Bagian Fasilitas Pendidikan menjalankan wewenang dalam bekerja yang diberikan oleh Wakil Ketua II dalam program yang telah di programkan mengenai sistem informasi yang ada di ITBU. 3. Bagian Telematika membuat <i>blue print</i> mengenai Telematika di ITBU. 4. Bagian Telematika dan BAA memaastikan bahwa untuk Sistem Informasi Akademik (S I A) ada untuk mendukung Prodi dalam menjalankan operasional pendidikan bagi mahasiswa ataupun untuk dosen. 5. Bagian Telematika memastikan adanya <i>hotspot</i> terpasang disetiap sudut kelas untuk memberikan jaminan mahasiswa dalam perkuliahan dan melaksanakan aktifitas secara <i>online</i>. 6. Bagian Telematika memastikan adanya Server sebagai penyimpanan database untuk S I A dan program lainnya.
7. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ketersediaan dan kebutuhan SDM dan Dana untuk memenuhi isi dari standar sistem informasi. 2. Perumusan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaan. 3. Melakukan sosialisasi isi standar ke pihak-pihak yang terkait 4. Menyatakan adanya kegiatan implementasi melalui perumusan sistem informasi ITBU. 5. Melakukan Monitoring pelaksanaan melalui kegiatan pemantauan pelaksanaan standar sistem informasi oleh Wakil Ketua I. 6. Melakukan evaluasi kesesuaian isi standar sistem informasi dengan realisasi pelaksanaan standar melalui kegiatan internal yang dilakukan oleh LPM dan Tim Auditor. 7. Tersedianya <i>blueprint</i> untuk telematika. 8. Tersedianya Sistem Informasi Akademik (S I A) untuk dosen dan mahasiswa. 9. Tersedianya Hotspot dan Provider untuk mendukung kegiatan mahasiswa dan dosen. 10. Adanya server yang aktif selama 24 jam untuk penyimpanan database Sistem Informasi Akademik dan <i>database</i> lainnya. 11. Wakil Ketua I, dan Ketua Program Studi melakukan pengendalian terhadap pemenuhan isi standar sistem informasi dengan melakukan tindakan koreksi dan pencegahan, penyimpangan.

		No. Dok	: SSI-SPMI-ITBU-STD.05
		Revisi	:
		Tanggal	: 05 Januari 2019
STANDAR SPMI		Halamn	: 1 Dari 5

8. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Telematika mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai sistem informasi akademik secara bertahap, ketercapaian 70%. 2. Bagian Fasilitas Akademik memberikan penyiapan peralatan untuk mendukung program sistem informasi ITBU, ketercapaian 75%. 3. Pelaksanaan program kerja sistem informasi yang dibuat oleh bagian telematika dan ditetapkan oleh Wakil Ketua II dilaksanakan untuk penggunaan sistem informasi akademik oleh mahasiswa dan dosen, tingkat ketercapaian 70%. 4. Pelaksanaan program kerja oleh dosen yang menggunakan hardware dalam mengajar dikelas terlaksana, tingkat ketercapaian mencapai 80 %.
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melaksanakan standar sosialisasi maka ITBU akan merumuskan dan menetapkan manual: <ol style="list-style-type: none"> a. Manual penetapan standar sistem informasi. b. Manual pelaksanaan standar sistem informasi. c. Manual evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi d. Manual pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi e. Manual peningkatan standar sistem informasi 2. Untuk memastikan ketaatan atas prosedur maka ITBU akan merumuskan dan menetapkan formulir yang akan digunakan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi b. Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Akademik c. Prosedur Penggunaan Laboratorium Komputer d. Prosedur Pengoperasian LCD Proyektor e. Prosedur Pengoperasian Laptop f. Prosedur Penggunaan Komputer Publik Mahasiswa g. Prosedur Perbaikan Hardware Sistem Informasi
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Statuta ITBU.